

Penguatan Fungsi Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Di Indonesia

DELLA AYU WIDYADANA

(STAI Muhammadiyah Tulungagung Jawa Timur)

Jalan pahlawan Nomor 7 Gang III Ketanon Kedungwaru Tulungagung 66226

delladana3535@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas penguatan fungsi zakat dan infaq produktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berkelanjutan di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, realisasi pengumpulannya masih sangat rendah, mencapai hanya 3,5% dari total potensi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan zakat yang efektif. Pendekatan zakat produktif, yang menekankan pemberdayaan ekonomi mustahik, diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Melalui pendekatan mixed-method, penelitian ini menganalisis kondisi pengelolaan zakat dan infaq produktif, serta merumuskan strategi untuk penguatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi zakat produktif dapat memberi dampak positif signifikan terhadap pendapatan serta kualitas hidup mustahik. Namun, tantangan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat masih perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan strategi implementasi yang aplikatif, sehingga zakat dan infaq produktif dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkepanjangan, terutama dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Zakat, Infaq, Zakat Produktif, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Indonesia, Pengentasan Kemiskinan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This journal discusses the strengthening of the functions of zakat and productive infaq in achieving sustainable social welfare in Indonesia. Although Indonesia has significant zakat potential, with an estimated collection of only 3.5% of the total potential, the realization of zakat collection remains very low. This indicates structural challenges in the effective management of zakat. The productive zakat approach, which emphasizes the economic empowerment of mustahik, is proposed as a solution to enhance the economic independence of communities and reduce poverty. Through a mixed-method approach, this research analyzes the existing conditions of zakat and productive infaq management, as well as formulates strategies for strengthening

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

them. The findings indicate that the implementation of productive zakat can provide significant positive impacts on the income and quality of life of mustahik. However, challenges related to institutional capacity and coordination among zakat management organizations still need to be addressed. This research aims to provide evidence-based policy recommendations and practical implementation strategies, so that productive zakat and infaq can serve as primary instruments in achieving sustainable development goals, particularly in poverty alleviation and reducing social inequality in Indonesia.

Keywords : Zakat, Infaq, Productive Zakat, Social Welfare, Economic Empowerment, Indonesia, Poverty Alleviation, Sustainable Development Goals.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan merupakan isu sentral yang terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, zakat dan infak memiliki posisi fundamental tidak hanya sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan daya beli masyarakat rentan. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah target, bahkan hanya mencapai sekitar 3,5% dari total potensi. Angka ini mencerminkan adanya tantangan struktural dan operasional yang signifikan dalam pengelolaan zakat secara efektif. Rendahnya tingkat pengumpulan ini mengindikasikan bahwa fungsi zakat sebagai pilar ekonomi umat belum optimal. Akibatnya, dampak positif yang seharusnya dapat dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial belum terwujud sepenuhnya. Di tengah tantangan tersebut, konsep zakat produktif muncul sebagai pendekatan inovatif yang menawarkan solusi strategis. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan dasar sesaat, zakat produktif berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal usaha, pelatihan, atau pendampingan, sehingga mereka mampu menciptakan kemandirian finansial secara berkelanjutan. Implementasi zakat produktif diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik dalam jangka panjang, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam "Penguatan Fungsi Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Di Indonesia". Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi optimalisasi peran zakat dan infak produktif di Indonesia. Meskipun banyak kajian telah membahas zakat, masih sedikit yang secara komprehensif menganalisis kondisi pengelolaan zakat produktif dengan mengintegrasikan perspektif kuantitatif dan kualitatif untuk merumuskan strategi penguatan yang berbasis bukti dan aplikatif. Melalui pendekatan campuran (mixed-method) yang menganalisis kondisi pengelolaan saat ini serta merumuskan strategi penguatan yang spesifik, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif. Kajian ini akan menganalisis data empiris terkait implementasi zakat produktif, mengeksplorasi tantangan

kelembagaan dan koordinasi antarlembaga pengelola zakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada dampak positif zakat produktif terhadap pendapatan dan kualitas hidup mustahik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan strategi implementasi yang praktis bagi para pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat) agar zakat dan infak produktif dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan sosial yang merata di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain sekuensial eksplanatori. Metode ini diawali dengan analisis data kuantitatif untuk mengidentifikasi pola terkait potensi dan dampak zakat produktif, yang kemudian diperdalam dan dijelaskan melalui analisis data kualitatif dari wawancara dan studi dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, memvalidasi temuan, dan menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif mengenai penguatan fungsi zakat dan infak produktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berkelanjutan.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN ZAKAT

Zakat yakni bagian pada rukun islam. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban yang diwajibkan secara hukum bagi seluruh umat Islam. Pengabdian seorang muslim untuk saling bersolidaritas dengan sesama muslim ditunjukkan dengan zakat yang merupakan salah satu rukun islam serta dapat pula dijadikan sebagai tolok ukur kualitas keislamannya. Peran zakat juga sangat luas. Salah satu fungsi zakat adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Setelah dikelola dengan baik, amal zakat akan mengumpulkan zakat tersebut sebelum disalurkan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan dapat menjadi muzakki. Untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, maka status mustahiq harus diubah menjadi muzakki. (Ali Ridlo, 2014).²

Hukum Zakat

Zakat merupakan elemen penting setelah syahadat dan sholat. Oleh sebab itu hukum zakat adalah *fardlu 'ain* bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. *Fardlu 'ain* berarti setiap muslim yang mukallaf wajib mengerjakannya. Apabila enggan membayar zakat dan mengabaikannya maka ia akan berdosa. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan al-Hadist yang menunjukkan tentang hukum zakat, diantaranya: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*"³

Hikmah Zakat

Hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.

¹E-Book Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods) oleh Penerbit Deepublish Digital. [E-Book Metode Penelitian Campuran \(Mixed Methods\) - Deepublish Store](#)

²PAISAL RAHMAT, *Zakat sebagai instrumen investasi public*, Jurnal mabisya, volume 4 nomer 1, E.ISSN.2746-9131 P.ISSN.2746-9123, (Juni 2023), 28, Available at: <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/j-mabisya/article/view/1440>, di akses 19 Juni 2025

³PAISAL RAHMAT, *Zakat sebagai instrumen investasi public*, 28

- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya. (Ahmad Atabik, 2015). ⁴

Fungsi Zakat

- 1) Pengaruh zakat terhadap produksi. Dengan adanya zakat, fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh pemasukan yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.
- 2) Dengan diwajibkannya Zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika tidak melakukan investasi, maka dia akan mengalami kerugian finansial. ⁵

Harta Yang di Zakati

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama" tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- a. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanamtanaman, dan buah-buahan.
- b. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barangbarang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun).
- c. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanamtanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakat. ⁶

Konsep Dasar Infaq dan Perbedaannya dengan Zakat

Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi infak adalah semua jenis harta yang dikeluarkan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan pengertian sedekah lebih luas lagi yaitu tidak harus berupa

⁴PAISAL RAHMAT, *Zakat sebagai instrumen investasi public*, 29-30

⁵PAISAL RAHMAT, *Zakat sebagai instrumen investasi public*, 30

⁶PAISAL RAHMAT, *Zakat sebagai instrumen investasi public*, 31

uang tapi bisa dengan cara seperti tersenyum, menyingkirkan batu yang mengganggu di jalan, membantu dengan tenaga, setiap dzikir (tasbih takbir tahmid tahlil), mengajak kebaikan (amar ma'ruf), mencegah kejahatan (nahi munkar), senyum yang tulus ikhlas, dan berkata-kata yang baik.⁷

Perbedaan zakat, infak dan sedekah yang lain adalah waktu pembayarannya. Waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal dibayarkan ketika telah mencapai nisabnya dan dimiliki penuh selama setahun. Sementara itu, infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika kita memiliki kemampuan membayarnya. Selain itu, infak tidak mengenal nisab. Berbeda dengan zakat, infak ada yang wajib dan sunah. Infak wajib antara lain membayar kafarat, nadzar, zakat dan lain-lain. Infak sunah antara lain infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan lain-lain. Infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf. Sedangkan zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, kecuali kalau penerima dana tersebut termasuk dari delapan asnaf. Zakat merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah Ayat 60 yaitu:

1. Orang-orang fakir yaitu orang yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup (fuqara).
2. Orang-orang miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan (masakin)
3. Amil zakat yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amilin)
4. Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah (muallaf)
5. Hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya (riqab)
6. Orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya (algharimin)
7. Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya (fi sabilillah)
8. Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (ibnu sabil).⁸

Landasan Hukum Zakat dan Infaq di Indonesia

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dengan UUI No. 13 Tahun 2011 Yang Menantang Pengelolaan Zakat. Posisi zakat dan pengelolaannya di Indonesia menjadi sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tujuan pengelolaan zakat nasional (Alfiah dan Sumarni 2021), yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan ini dapat dilakukan melalui zakat produktif. Menurut Suardi (2021) Zakat produktif adalah cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan, model distribusi zakat dalam memecahkan masalah sosial (Suardi dan Hafidz 2021), dengan tujuan untuk pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengubah status menjadi muzaki, salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan (Efendi dan Chairunnisai 2021), salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat Islam dan memberikan dampak yang lebih luas, solusi pengembangan pengusaha mikro dengan memberikan akses modal kerja (Abudalisai dan Baidlowi 2021), dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah akses modal kerja bagi pengusaha mikro (Bahri, 2019). Zakat

⁷Dewi Purwanti, *Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6 nomer 1, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, (April 2020), 105, available at : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/896>, di akses 10 Maret 2025

⁸Dewi Purwanti, *Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*, 105

produktif juga bertujuan untuk menjadikan mustahik sebagai muzaki, memenuhi kebutuhan hidup layak untuk menyembah Allah SWT, menghindari bahaya perselingkuhan, menghilangkan rasa iri, iri hati, dan kedengkian, memberikan kecukupan dan kesejahteraan (Ismail, 2018) dan meningkatkan kesejahteraan.⁹

Asas keberlanjutan, pemberdayaan, dan distribusi manfaat

Sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan (pendapatan layak sejahtera). Program pengembangan ekonomi masyarakat ini juga harus memiliki daya dorong dan percepatan perkembangan mustahik dalam bentuk: (1) Percepatan pemilikan sarana usaha (alih kepemilikan dan alih kelola), yang konkretnya mengubah posisi ketergantungan mustahik kepada pengusaha/pedagang besar atau pemilik modal pihak lain; (2) Percepatan produktivitas yang melekat didalamnya transformasi daya inovatif, kreativitas, dan penambahan nilai produk; (3) Percepatan penguasaan konsep usaha dan alih teknologi & manajemen; (4) Percepatan penguasaan pasar dan jaringan. Polai penyaluran BAZNAS menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Uhit Salur Zakat) mitra lokal yang tidak hanya menyalurkan namun juga memanfaatkan perkembangan kondisi mustahik. Polai ini digunakan oleh BAZNAS karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu BAZNAS juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran modal usaha BAZNAS bekerja sama dengan BMT (dalam penelitian ini, penulis berkunjung ke BMT Binaul Ummah, Bogor) untuk mendistribusikan dana permodalan bagi pedagang dan pengusaha kecil. BAZNAS menentukan mitra BMT Binaul Ummah untuk penyaluran, sedang BMT Binaul Ummah menentukan para pedagang dan pengusaha kecil yang berhak dan mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan acceptable dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Tidak hanya dalam pendanaannya saja BMT Binaul Ummah juga berperan sebagai business advisor bagi perkembangan dan kelangsungan usaha mitranya (mustahik produktif).¹⁰

Zakat dan Infaq Sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan tiga konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam agama Islam. Ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Pertama, zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan dalam Islam. Zakat merupakan bentuk kontribusi finansial yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan telah berlalu satu tahun hijriyah (haul). Zakat memiliki peraturan dan persentase yang telah ditetapkan secara rinci dalam agama. Melalui zakat, umat Muslim memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang berhak

⁹Imama Zuchroh, *Zakat produktif: kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia*, Jurnal ilmiah ekonomi islam, Volume 8 nomer 3, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, (Oktober 2022), 1, Available at : <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6387>, di akses 19 Juni 2025

¹⁰Erika Amelia, *Penyaluran Dana Produktif Melalui Pola Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 1 nomer 2, ISSN: 2087-2046 (Print) - ISSN: 2476-9223 (Online), (Oktober 2012), 86-87, Available at: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/view/2600>, di akses 19 Juni 2025

menerimaanya seperti fakir miskin, yatim piatu, janda dan lainnya. Zakat memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat.¹¹

Shodaqoh memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui sumbangan sukarela ini, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, membantu memajukan program-program sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat, shodaqoh dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) mempunyai keterkaitan erat pada konteks kehidupan sosial dan ekonomi. Ketiganya merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat serta mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Pertama, zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu memberikan sebagian dari kekayaannya kepada golongan yang membutuhkan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga merupakan instrumen yang menggalang solidaritas sosial dalam masyarakat. Zakat memperkuat tanggung jawab sosial dan kepedulian umat Muslim terhadap saudara-saudara mereka yang kurang mampu, sekaligus mendorong pemberdayaan dan perbaikan kondisi hidup mereka. Kedua, infaq merupakan sumbangan sukarela yang diberikan untuk tujuan kebaikan dan kemanfaatan umum. Infaq dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Infaq juga berperan dalam mengatasi kebutuhan mendesak dan bencana yang melanda suatu negara atau komunitas. Ketiga, shodaqoh adalah sumbangan sukarela yang tidak diwajibkan secara agama. Sumbangan shodaqoh dapat berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat, kemiskinan, atau kondisi sulit lainnya. Shodaqoh dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, serta memberikan bantuan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Ketiganya saling melengkapi dan memiliki keterkaitan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat, infaq, dan shodaqoh bersama-sama membentuk model pengelolaan ZIS yang holistik dan berkelanjutan.¹²

Model Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil

Jadi ada tiga model bentuk pengelolaan zakat dan wakaf produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah diantaranya:

1. Amil zakat dan Nazir wakaf membuat rancangan alokasi pendayagunaan zakat dan wakaf produktif perbulan atau pertahun berdasarkan kepada besar kecilnya dana zakat dan wakaf yang terkumpul
2. Amil zakat dan Nazir wakaf dapat menentukan pemanfaatan dana zakat dan wakaf oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada sektor bisnis mustahik yang tertuang dalam MoU antara lembaga zakat dan wakaf dengan LKMS

¹¹ Sonia Silastia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah Abdillah, Yayat Suharyat, *Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara*, Student Scientific Creativity Journal, Volume 1 nomer 3, P-ISSN: 2009-9427 E-ISSN: 2809-9893, (Mei 2023), 402, Available at:

<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/1992>, di akses 20 Juni 2025

¹² Sonia Silastia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah Abdillah, Yayat Suharyat, *Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara*, 407-408

3. Dana wakaf tidak hanya sebatas dimanfaatkan dalam bentuk penyaluran wakaf produktif oleh lembaga keuangan mikro syariah tetapi dikembangkan dalam bentuk investasi langsung kepada pendirian lembaga keuangan mikro syariah yang berasal dari dana wakaf.¹³

Tiga model pengelolaan zakat di atas perlu adanya komitmen internal dari lembaga zakat dan wakaf hal ini disebabkan jumlah lembaga zakat dan wakaf di dari pusat sampai ke daerah yang dikelola oleh pemerintah, dan pihak swasta tentu membutuhkan sinergi internal dari masing-masing lembaga untuk berkomitmen dalam pemberdayaan zakat dan wakaf produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah. Sinergi internal dalam lembaga zakat dan wakaf di beberapa daerah dengan koordinasi oleh badan amal zakat nasional dan badan wakaf Indonesia akan melahirkan profesionalitas dalam pengembangan zakat dan wakaf. Jika dilihat skema di bawah ini terhadap pengembangan zakat uang serta pelayanan administrasi merupakan suatu harus ada dalam manajemen wakaf kedepan. Penyesuaian program manajemen zakat dan wakaf dalam satu model pengelolaan dana zakat dan wakaf akan memunculkan kerja tersendiri terkait dengan hubungan pengelolaan dana zakat dan wakaf dalam satu kesatuan manajemen zakat dan wakaf produktif pada lembaga keuangan mikro syariah. Sinergi zakat dan wakaf terlihat pada konsep manajemen pengelolaan dana zakat dan wakaf pada bagian internal zakat dan wakaf yang akan di aplikasikan pada hubungan pengelolaan zakat dan wakaf kepada lembaga keuangan syariah. Dimana temuan ini diaplikasikan pada model sinergi zakat dan wakaf yang terfokus pada harta wakaf dan zakat produktif melalui LKMS yang bertugas sesuai dengan PP No 42 Tahun 2013.¹⁴

Strategi Inovatif Pengelolaan Zakat Produktif

UMKM dan Industri Kreatif. Untuk memutus lingkaran kemiskinan, sejak tahun 2000 Dompot Dhuafa menjangkau komunitas-komunitas di pedesaan, perkotaan serta wilayah pasca bencana dan mendirikan program pemberdayaan masyarakat berbasis kluster ekonomi. Berbagai program dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Program ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jika kita melihat sukses story dari lembaga zakat yang menerapkan program zakat produktif sebagai modal kerja UMKM, sesungguhnya banyak manfaat yang diambil oleh mustahik dari pendayagunaan zakat secara produktif melalui bantuan modal usaha ini. Sehingga zakat yang disalurkan untuk modal usaha mustahik dianggap efektif untuk mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki. Dibandingkan dengan penyaluran secara konsumtif yang menjadikan mustahik tetap menjadi mustahik karena dana yang digulirkan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga jika tahun ini seseorang menjadi mustahik tidak menutup kemungkinan tahun depan pun ia masih menjadi mustahik karena tidak berkembangnya dana tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan dari zakat produktif sebagai modal kerja UMKM, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia

¹³ Awaluddin, Izmuhammad, Rusyaida, Rina Anggraini, Vewi Julita, *Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia*, Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 4 Nomor 6, P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351, (Juli 2022), 15, Available at: <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1092>, di akses 20 Juni 2025

¹⁴ Awaluddin, Izmuhammad, Rusyaida, Rina Anggraini, Vewi Julita, *Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia*, 15, 17

2. Zakat produktif sebagai modal kerja diharapkan mampu memberdayakan mustahik menjadi mandiri.
3. Zakat produktif sebagai modal kerja menjadi harapan untuk merubah mustahik menjadi muzaki¹⁵

Peran Teknologi Digital dalam Optimalisasi Zakat dan Infaq

Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf Penggunaan teknologi big data dalam zakat, infak, wakaf dapat memberikan berbagai manfaat dalam rangka mengoptimalkan proses perhitungan dan distribusinya Berikut ada beberapa aspek yang dapat dioptimalkan dengan teknologi big data antara lain:

a) Pemetaan dan identifikasi Muzakki (Penerima Zakat) Dengan adanya big data lembaga zakat dapat mengumpulkan data yang lebih luas mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Data seperti pendapatan, status sosial, pekerjaan, dan kebutuhan dasar dianalisis untuk menentukan Muzakki yang tepat (Abdullah, M., & Yusoff, 2023).

b) Perhitungan dan Analisis Zakat yang Akurat Big data memungkinkan perhitungan zakat yang lebih presisi berdasarkan data yang lebih lengkap dan terkini. Contohnya sistem informasi yang terintegrasi dengan data perbankan, mengetahui jumlah pendapatan dan aset seseorang secara lebih real-time. c) Transparansi dan Pelaporan Keuangan Tantangan utama dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, adalah memastikan transparansi dalam pengelolaan dana (Ibrahim, Al, & Usman, 2023). Dengan teknologi big data memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan umat Islam terhadap lembaga pengelola zakat Optimalisasi Distribusi Infaq dan Wakaf Big data dapat membantu dalam mengelola dan mendistribusikan infaq dan wakaf secara efisien. Dengan menganalisis data tentang kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor yang paling membutuhkan bantuan, lembaga zakat dan wakaf dapat memastikan bahwa dana yang diterima disalurkan dengan tepat sesuai dengan prioritas dan urgensi yang ada (Zaid, M.S., & Azman, S.N., 2020).¹⁶

Sinergi antara Lembaga Zakat dengan Pemerintah dan Swasta

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembagaamil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, mulai dari kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga maupun tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap lembaga pengumpul zakat tersebut. Disisi lain pajak yang juga merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat mempunyai fungsi yang hampir sama dengan zakat. Namun perkembangan zakat tidak sebaik dengan pajak karena zakat ditunaikan berdasarkan iman atau kesukarelaan, disamping tidak ada kontrol dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya maka pembayarannya pun tidak jarang terabaikan atau tergantung pada tingkat ketakwaannya seseorang. Dalam hal ini, zakat kalah pengaruh oleh pajak. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga lembaga

¹⁵ Reni Oktaviani, Efri Syamsul Bahri, *Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro*, Jurnal Perisai Islamic Banking and Finance Journal, Volume 2 Nomer 2, ISSN 2503-3077 (Online), (Oktober 2018), 12, 18, Available at: <https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1563>, di akses 20 Juni 2025

¹⁶ Anggia Putri Dani Sasmita, Anaqori Nur Khafidhoh, Zahra Silfa Najikha, Aenurofiq, *Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf*, Jurnal Sahmiyya, Volume 4 Nomer 1, P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100, (Mei 2025), 90-91, Available at : <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10544>, di akses 20 Juni 2025

pengumpul zakat. Oleh karena itu diperlukan upaya mensinergikan zakat dan pajak untuk sebagai penerima yang berbeda secara prinsip tetapi memiliki kesamaan secara tujuan. Beberapa sinergi yang dapat dilakukan adalah pertama kolaborasi program sosialisasi dan edukasi antara pemerintah melalui Dirjen Pajak dan BAZNAS sebagai amil resmi zakat nasional. Kedua penyedia fasilitas pengelolaan zakat di Kantor Pelayanan Zakat (KPP). Ketiga koordinasi yang baik antara otoritas pajak. Keempat, penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Secara langsung dan kelima pengelolaan zakat langsung di bawah pemerintah. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi tetapi juga dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, zakat dapat berfungsi sebagai "stabilisator otomatis fiskal" yang mendukung konsumsi kelompok miskin tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Selain itu data dari BAZNAS menunjukkan bahwa selama 2022, zakat telah membantu mengentaskan kemiskinan bagi sekitar 463 ribu mustahik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki tujuan untuk redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Dampak Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan Mustahik di LAZISMUI Melihat realitas kemiskinan yang kian melambung tinggi di negeri ini, tentu mengundang banyak orang turut prihatin. Begitu juga LAZISMUI yang memiliki tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentu punya peran penting dalam masalah ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktup dalam pasal 27 yang berbunyi: 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Mengenai analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (studi kasus LAZISMUI pusat) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. LAZISMUI pusat dalam pendayagunaan zakat produktif selain penyalurannya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. 2. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. 3. LAZISMUI dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan bisnis, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang berdaya dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pelaksanaan etika bisnis Islam, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik berhasil, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang haram. Kemampuan membayar ZIS, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah. 4. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.¹⁸

¹⁷ Dwi Mauli Diana, Dilan Hasanah, Veby Reza Fitria, Muhammad Haikal, Dinda Rintic Rose, Arnes Rapindo, *Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia*, Journal Of Economics and Business, Volume 2 Nomor 2, E-ISSN:2988-4411 P-ISSN:2988-3156, (Desember 2024), 168, Available at : <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/480>, di akses 20 Juni 2025

¹⁸ Syahrul Amsari, Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1. Nomor 2, ISSN 2656-5633 (Online), (Juni 2019), 340, 344, Available at : <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/3191>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

Zakat-Infaq sebagai Alat Redistribusi Kekayaan

ZISWAF telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam selam berabad-abad, berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial. Namun, dalam konteks modern, relevansi dan potensi ZISWAF sebagai solusi untuk tantangan sosial-ekonomi kontemporer semakin mendapat perhatian, baik dari akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan. Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan membuka peluang baru bagi optimalisasi pengelolaan dan dampak ZISWAF. Di berbagai negara Muslim dan komunitas Muslim di seluruh dunia terjadi revitalisasi dan transformasi dalam praktik ZISWAF, yang ditandai dengan institusional pengelolaan ZISWAF melalui lembaga-lembaga formal, integrasi teknologi digital dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana ZISWAF, pengembangan model-model inovatif dalam implementasi ZISWAF, seperti wakaf produktif dan zakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ZISWAF, terutama di kalangan generasi muda dan profesional. Hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam juga memberikan penjelasan dan penekanan tentang pentingnya ZISWAF:

1. Zakat Hadits riwayat Bukhari dan Muslim: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan."
2. Infaq dan Shadaqah Hadits riwayat Muslim: "Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api."
3. Wakaf Hadits riwayat Muslim: "Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya"¹⁹

Strategi membangun kesadaran dan partisipasi muzakki

Dalam meningkatkan kesadaran muzakki melalui kaleng kebaikan yang dilakukan oleh Lembaga Yatim Mandiri yaitu

- 1) Pelayanan kepada donator yang main berupa pemberian kaleng kebaikan disebut Maintenance donator (service excellence).
- 2) Strategi dengan langkah komunitas/kelompok. Komunitas/kelompok yang dituju termasuk perkantoran, majelis taklim, sekolah, dan pengusaha disebut Foudrising based on community.
- 3) Strategi ini bertujuan untuk menarik muzakki dan calon muzakki dengan menampilkan berbagai program yang ada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. Dengan demikian, muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Yatim Mandiri Jember disebut Foudrising based on program
- 4) Kuis kaleng kebaikan Strategi dengan penilaian tentang kaleng kebaikan di Jl. Kahuripan, Kebonsari, Sumbersari. Untuk mendorong masyarakat berzakat, Lembaga Amil Zakat menggunakan strategi sosialisasi berikut:

¹⁹Kiki Hardiansyah Siregar, Maya Andriani, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf): Teori dan Praktik*, Penerbit Tahta Media. Retrieved from, ISBN: 978-623-147-589-3, (Oktober 2024), 1, 7 Available at : <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1068>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

1. Musyawarah atau perkumpulan kecil bertemakan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjadi muzakki. Muzaki mengakui pentingnya zakat saat masyarakat lebih memahaminya
2. Kekuatan empati masyarakat juga mendorong bersedekah—merasakan kesedihan jika orang lain sedih atau kesusahan.²⁰

Strategi ini membuat Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dipercayai oleh para muzakki. Selain itu, karena pengelolaan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember yang transparan dalam pengelolaan dananya, saling terhubung, donatur menjadi lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya. Berbagai strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri telah menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai target jumlah muzakki dan dana zakat yang telah ditetapkan dan telah mencapainya. Strategi tersebut yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri mendapat kepercayaan para muzakki. Selain itu, keterbukaannya dalam pengelolaan dananya dan saling terhubung menyebabkan kepercayaan tersendiri bagi donatur untuk menyalurkan zakatnya. Dari berbagai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, hasilnya jumlah muzakki dan dana zakat dapat mencapai target yang telah ditentukan, meningkatkan kesadaran muzakki dalam bersedekah melalui kaleng kebaikan, melihat kekuatan yang ada dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran muzakki untuk bersedekah melalui jaringan kebaikan dengan melihat kekuatan dan peluang yang ada, bagaimana mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, ketahuilah kelemahan Anda untuk mengatasi ancaman.²¹

Dampak sosial Zakat Produktif

Dampak jangka panjang dari program zakat produktif ini sangat besar dan berpotensi untuk mengubah wajah ekonomi. Salah satu dampak utama yang terlihat adalah pengurangan angka kemiskinan, karena banyak mustahik yang sebelumnya hidup di bawah garis kemiskinan kini mampu meningkatkan pendapatan dan memiliki usaha yang dapat menopang hidup mereka. Peningkatan kemandirian ekonomi mustahik menjadi salah satu tujuan utama di mana mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi dapat berkontribusi pada perekonomian melalui zakat, infak, dan sedekah. Program ini juga memberikan pemberdayaan kepada komunitas secara keseluruhan, karena mustahik yang sukses dalam menjalankan usaha mereka sering kali berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan ketahanan sosial dalam masyarakat. Secara keseluruhan, program zakat produktif BAZNAS tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pembentukan sistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang profesional dan sistematis dapat memberikan dampak transformatif bagi kehidupan mustahik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Keberhasilan

²⁰Almahi, Yulia Nurul Fatiha, Roni Subhan, *Strategi Peningkatan Kesadaran Muzakki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim*

Mandiri Jember, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2 Nomer 1, ISSN(e) : 2987-7393 ISSN(p) : 2987-8675, (Maret 2024), 10, Available

at: <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/345>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

²¹Almahi, Yulia Nurul Fatiha, Roni Subhan, *Strategi Peningkatan Kesadaran Muzakki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember*, 13-14

program ini menjadi model yang dapat direplikasi untuk pengembangan program serupa di daerah lain, dengan harapan dapat memperluas dampak positifnya bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, program zakat produktif ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan.²²

Konstruksi Zakat-Infaq dalam Mewujudkan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat harus mempunyai taraf pendapatan dan pekerjaan. SDGs No.8 memuat tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang layak. Tujuan point pekerjaan yang layak adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusif yang diikuti oleh semua tenaga kerja dan layak (Nialdaj Kaawoan, & Sampe, 2022). Pekerjaan masyarakat yang layak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pekerjaan yang layak membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan dapat memperoleh kesejahteraan (Lailatul Muhaeromah, 2021). mempunyai tujuan mutui yakni: 1) Mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari kementerian, lembaga instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan masyarakat, sesuai dengan Undang-undang; 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dengan melibatkan banyak institut untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; 3) Menguatkan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah; 4) Membangun sistem manajemen Baznas yang kuat melalui Penerapan SOP baku dan implementasi sistem daring berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja; 5) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109;²³

Rekomendasi Kebijakan Penguatan Fungsi Zakat dan Infaq Produktif

Untuk memaksimalkan potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, pemerintah perlu mengintegrasikan instrumen ini ke dalam kebijakan keuangan publik secara sistematis dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan seperti dibawah ini;

1. Membuat kebijakan dalam bentuk sinergitas antara Baznas dengan bupati/kabupaten/kota, sehingga potensi zakat yang ada dapat direalisasikan dengan lebih optimal.
2. Memberikan insentif dan pengurangan pajak daerah, bagi wajib pajak baik individu maupun Perusahaan yang berkontribusi dalam zakat, infaq, dan sedekah melalui Baznas. Kebijakan ini mendorong perusahaan dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui jalur resmi, sehingga pengelolaannya lebih terarah dan optimal.
3. Membuat kebijakan kolaboratif antara Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait dalam program-program pengentasan kemiskinan yang didanai dari zakat, infaq, dan sedekah. Misalnya membangun rumah layak huni (rutilahu), memberikan bantuan Pendidikan baik berupa beasiswa maupun rehab sekolah-sekolah dan bantuan sarana prasarana di perguruan

²²Siti Fatimah Azzahra, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Mensejahterakan Mustahik*, Majalah Imiah Manajemen Dan Bisnis, Volume 22 Nomer 1, P-ISSN : 1411-1977 E-ISSN 2809-6754, (Mei 2025), 17, Available at : <https://mimb.unwiku.ac.id/index.php/mimb/article/view/732>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

²³ Ahmad Daeroby, Imam Mawardi, *Menakar Peran Baznas Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals Pada Sektor*

tinggi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha

4. Membuat kebijakan untuk penerapan digitalisasi pengelolaan zakat melalui platform e-government yang diintegrasikan dengan platform yang dimiliki oleh BAZNAS untuk memudahkan masyarakat menyalurkan zakat infaq dan sedekah secara online. Platform ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyetorkan zakat infaq dan sedekah serta mempercepat proses penerimaan zakat, infaq dan sedekahnya

5. Membuat kebijakan dalam mensinergikan wakaf dengan program pengembangan wakaf produktif di mana aset-aset wakaf diolah menjadi proyek yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti pembangunan pasar, kios, atau rumah sakit yang hasil keuntungannya bisa mendukung keuangan daerah dan program sosial.

6. Mengkampanyekan literasi zakat dan penguatan regulasi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Dalam implementasinya Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan BAZNAS untuk memperkuat regulasi yang mendorong pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dan meningkatkan literasi tentang zakat di masyarakat. Program literasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat bagi pembangunan ekonomi daerah dan mendorong partisipasi lebih besar. Membuat Regulasi dimana pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang memungkinkan penggunaan dana zakat produktif untuk membantu pelaku UMKM dan petani kecil melalui pembiayaan tanpa bunga atau pinjaman modal usaha untuk membantu mengembangkan ekonomi mikro di daerah tersebut²⁴

Etika dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq Produktif

Untuk memastikan bahwa zakat dan infak dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Pengetahuan Agama

1. Kompetensi Pengurus

a) Pemahaman Syariah yang Mendalam. Para pengurus BAZNAS harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip zakat dan infak dalam Islam. Ini termasuk pemahaman tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik), kategori zakat, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Asminar, 2017). Kompetensi ini memastikan bahwa dana zakat dan infak dikelola dan didistribusikan sesuai dengan syariah.

b) Pendidikan Berkelanjutan. Pendidikan agama yang berkelanjutan bagi pengurus sangat penting. Hal ini dapat berupa pelatihan, workshop, dan seminar yang berfokus pada etika distribusi dan pengelolaan zakat. Pengurus yang terlatih dengan baik akan lebih mampu menerapkan etika distribusi secara konsisten.

2. Pelatihan dan Pendidikan. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman pengurus mengenai etika distribusi. Program ini dapat mencakup topik-topik seperti manajemen zakat, strategi distribusi, dan evaluasi efektivitas program (Holis, 2016).

2. Pelatihan dan Pendidikan. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman pengurus mengenai etika distribusi. Program ini dapat mencakup topik-topik seperti manajemen zakat, strategi distribusi, dan evaluasi efektivitas program (Holis, 2016).

2. Pelatihan dan Pendidikan. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman pengurus mengenai etika distribusi. Program ini dapat mencakup topik-topik seperti manajemen zakat, strategi distribusi, dan evaluasi efektivitas program (Holis, 2016).

²⁴ Anton Budiyo, Nida Hopia, Strategi Penguatan Pendapatan Daerah dan Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lokal Melalui Instrumen Ekonomi Islam: Studi Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf, Journal of Integrated Business, Management, and Accounting Research, Volume 2 Nomor 1, p-ISSN: 3063-9557 e-ISSN: 3063-8682, (Januari 2025), 42-43, Available at : <https://ejournal.limm-pub.id/index.php/productivity/article/view/54>, di akses 20 Juni 2025

b. Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dalam penyusunan laporan keuangan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donator.²⁵

Analisis Peran Generasi Muda dalam Penguatan Zakat dan Infaq Produktif

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, lembaga zakat atau badan amil zakat sangat berkaitan dengan praktik manajemen berupa aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi (Ismail, 2012). Hal tersebut melibatkan seluruh sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut, meliputi para anggota lembaga atau organisasi, sistem keuangan, hingga pemanfaatan teknologi agar tercapai tujuan dari pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Ninai tentang pendapat Ben Anderson yang menyatakan bahwa para pemuda adalah motor penggerak bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para pemuda sejatinya adalah sosok yang memiliki potensi untuk diarahkan dan dibentuk sebagai penghubung antara masa sekarang dan masa yang akan datang (Karin, 2008)²⁶

Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq

Model Integrasi Kearifan Lokal Model integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan ekonomi syariah dirancang untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem ekonomi berbasis syariah yang relevan dengan masyarakat Indonesia Model integrasi yang terdiri dari:

1. Identifikasi nilai-nilai lokal yang relevan. Model ini dilakukan melalui kajian partisipatif bersama tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan. Sertai bertujuan untuk mengenali nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas sosial. Proses model integrasi ini melibatkan:

a. Kajian Etnografi merupakan studi mendalam terhadap budaya lokal untuk memahami nilai-nilai tradisional yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi.

b. Pendokumentasian Tradisi Lokal dengan menggunakan wawancara observasi, dan studi literatur untuk mencatat praktik ekonomi berbasis adat.

2. Harmonisasi nilai-nilai lokal dengan prinsip syariah. Model ini dilakukan dengan melibatkan ulama dan pakar ekonomi syariah. Nilai-nilai lokal dianalisis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Proses ini melibatkan:

a. Kajian Syariah dengan memastikan nilai-nilai lokal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip maqashid syariah

b. Diskusi dengan Ulama dan Akademisi yaitu melibatkan tokoh agama dan pakar ekonomi untuk menemukan titik temu antara nilai lokal dan syariah.

3. Penerapan kebijakan berbasis lokal. Model integrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Pada tahap ini juga melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan relevansi dan penerimaan masyarakat. Langkah-langkahnya penerapan kebijakan dilakukan dengan:

²⁵ Fajar Dwi Nur Afifah , Adelia Mutiara Yaswindra , Ayu Miranda, *Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek*, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Volume 3 Nomer 1, ISSN 2963-136X (Online), (September 2024), 29-30, Available at : <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1789> , di akses 20 Juni 2025

²⁶ Dhofir Catur Bashori , Hasna Huwaida , Farah Isrofillah, *Literasi Zakat Bagi Generasi Muda (Sosialisasi Pengelolaan Zakat Bagi Remaja Masjid Al-Mas'ad Ambulu)*, Volume 3 Nomer 1, p-ISSN 2776-6608 (Cetak) e-ISSN 2807-8586 (Online), (April 2023), Available at : <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ABDI/article/view/17359> , di akses 20 Juni 2025

ai Musyawarah Publik: Mengundang masyarakat, tokoh adat, dan pelaku ekonomi untuk memberikan masukan.

b. Pemetaan Konteks Lokal: Mengidentifikasi kebutuhan ekonomi daerah yang spesifik.²⁷

Potensi Wakaf Produktif sebagai Pendukung Sinergi Zakat dan Infaq

Menurut Syaifullah, (2019) agar kebermanfaatan wakaf menjadi lebih besar, maka wakaf harus digunakan untuk penguatan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Penggunaan wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, esensinya ialah menjadikan wakaf sebagai aset produktif. Sehingga dengan diproduksikan, aset pokok dari harta wakaf akan berkembang, dan pada akhirnya kebermanfaatan dari aset wakaf akan menjadi lebih besar. Syaifullah & Muttaqien (2022) menambahkan bahwa aset wakaf bisa diproduksikan ke dalam bentuk aset bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan. Dengan demikian, keberadaan fungsi sosial Bank Syariah—khususnya terkait penghimpunan dana wakaf dari masyarakat, bisa menjadi salah satu cara untuk pengembangan aset wakaf di lembaga keuangan ke depannya. Pengembangan wakaf di industri Bank Syariah memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi, bila dikaitkan terhadap timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Syariah sebagai industri perbankan non-ribawi. Hal tersebut, akan berimplikasi positif terhadap eksistensi Bank Syariah di Indonesia (Syaifullah, H; Idrus, 2019). Syaifullah (2021) menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa di industri Perbankan Syariah, juga mulai mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya merger tiga BUS (Bank Umum Syariah), yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang legal mergernya dari OJK aktif per 1 Februari 2021.²⁸

Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Infaq Produktif

Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut (Alam, 2018):

1. Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator. Dalam hal ini, kredibilitas OPZ sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Biasanya para muzakki cenderung menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat, karena mereka tidak percaya terhadap OPZ dan regulator. Sebenarnya penyaluran zakat yang langsung kepada mustahik boleh-boleh saja akan tetapi untuk lebih produktifnya adalah baik jika seseorang muzakki membayarkan zakat melalui lembaga zakat, agar pendayaannya dana zakatnya bisa lebih terorganisir. Di sini juga dibutuhkan kesadaran OPZ untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap OPZ pun terbangun.

2. Rendahnya kesadaran Muzakki. Tantangan pengelolaan zakat juga bersumber dari rendahnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat. Potensi zakat yang terbilang cukup besar, tidak bisa dioptimalkan.

²⁷ Zulqarnain, Tessya Yunita Siregar, Revan Gunawan, Muhammad Ramadhani, *Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Penyusunan Ekonomi Syariah: Integrasi Nilai-Nilai Lokal Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, Volume 6 Nomer 1, p-ISSN Cetak: 2746-8925 e-ISSN Online: 2746-893, (Februari 2025), 88-89, Available at : <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/1152> , di akses 20 Juni 2025

²⁸ Hamli Syaifullah, Ali Idrus, Muhammad Khaerul Muttaqien, Al Zuhra Ayu Diah Agustin, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Volume 4 Nomer 2, e-ISSN Online: 2615-2134 p-ISSN Cetak: 2442-4560, (Januari 2023), 209-210, Available at : <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/jieb/article/view/7442> , diakses 20 Juni 2025

3. Rendahnya pengetahuan muzakki akan fikih zakat. Pengetahuan muzakki tentang fikih zakat jugaimenjadi tantangan pengelolaan zakat di Indonesia yang berakibat padairendahnyai kesadaran untuk menunaikan zakat. Biasanyai sebagian muzakki memandang bahwai zakat hanyaiterbata pada zakat fitrah, sebagian lain jugaimasih menganggap bahwai zakat hanyai dikeluarkan pada bulan Ramadhan, zakat jugaimasih dipahami hanyaisebagai ibadah ritual, padahal sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial (Hudaet al., 2015).²⁹

Solusi

Dari tantangan-tantangan yang ada, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia perlu dipikirkan sebuah solusi yang mampu mengembangkan serta mengoptimalkan peran zakat di Indonesia. Adapun solusi-solusi yang dapat diterapkan secara umum dalam pengelolaan zakat di Indonesia agar zakat dapat semakin tumbuh dan berkembang, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi zakat. Perlu disadari bahwa zakat membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam harus diakui bahwa pada satu sisi, kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, namun pada sisi yang lain, antara potensi dan zakat dengan realisasi pengumpulannya terdapat gap yang sangat besar. Untuk itu, sosialisasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi (Hafiduddin, 2008). Salah satu bentuk sosialisasi adalah dengan melakukan kampanye sadar zakat secara terus menerus. Seluruh komponen bangsa mulai dari presiden, diminta untuk turut berpartisipasi dalam kampanye ini dengan memberi contoh membayar zakat. Bahkan, untuk mengefektifkan kampanye ini, presiden dan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu diimbau untuk segera memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), sebagai bukti keterlibatan mereka di dalam mendukung sosialisasi zakat ini. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (spelling wisely) (Tandikaj 2011).

2. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antar sesama masyarakat. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental. Citra yang kuat dan baik, akan menggiring masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan danai zakatnya melalui amal. Sebaliknya buruknya pencitraan, hanya akan mengakibatkan rendahnya partisipasi muzakki untuk menyalurkan danainya melalui lembaga amal. Dengan demikian, pencitraan amal ini merupakan hal yang sangat strategis. Akuntabilitas, transparansi dan corporate culture merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional. Harus disadari bahwa profesi amal ini bukan merupakan profesi sampingan yang dikerjakan dengan tenaga dan waktu sisai, melainkan membutuhkan komitmen dan kesungguhan di dalam praktiknya. Saat ini bukan zamannya lagi untuk mengelolai zakat secara asal-asalan, sebab tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan pernah mungkin tercapai bila zakat tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan.

3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia. Peran Institut Manajemen Zakat (IMZ) sebagai sentra utama dalam mencetak SDM yang siap menjadi praktisi pengelola zakat perlu ditingkatkan. IMZ atau yang sejenisnya ini sebaiknya dikelola secara terpusat oleh BAZNAS. Model IMZ atau AIZ (Akademi Ilmui Zakat) ini adalah seperti model STAN yang berada di bawah naungan Departemen

²⁹ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, Fitria Asas, *Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)*, Volume 2 Nomer 2, ISSN 2774-1737, (Januari 2022), 50, Available at : <https://www.journals.insightpub.org/index.php/imj/article/view/115>, di akses 20 Juni 2025

Keuangan maupun sekolah-sekolah tinggi yang berada di bawah naungan departemen-departemen lainnya IMZ dan atau IZ ini, sesuai dengan namanya menawarkan program diploma yang para alumninya akan disalurkan untuk bekerja pada institusi zakat seperti BAZNAS, BAZDA, maupun LAZ-LAZ yang telah ada. Standardisasi dari kualitatif SDM yang akan duduk di lembaga zakat disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan para ahli fikih, yaitu seorang muslim, yang mempunyai kapabilitas dalam bertugas, dan mengetahui peran yang dalam lembaga tersebut serta dapat dipercaya. Hal ini pun menjadi klasifikasi SDM dalam fikih politik syar'i terhadap persyaratan umum setiap orang yang mengemban suatu tugas. Persyaratan ini dikumpulkan dalam dua syarat; mampuidan amanah. Keistimewaan dari SDM yang memiliki skill atau capable dalam bekerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan. Demikian pula dengan SDM yang amanah, senantiasa menjaga kepercayaan bila sudah terkait dalam masalah keuangan.

4. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia. Hal ini terkait dengan usaha untuk merevisi Undang-Undang nomor 38/1999. Hal ini sangat penting mengingat Undang-undang tersebut merupakan landasan legal formal bagi pengelolaan zakat secara nasional, termasuk melakukan revisi Keppres tentang BAZNAS.

5. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ. Adanya standarisasi mekanisme kerja ini merupakan suatu upaya atau parameter untuk mengetahui kinerja kedua lembaga tersebut (LAZ dan BAZ). Kedua lembaga tersebut selama ini belum ada standar baku dalam praktiknya. Untuk itu, hal ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar masyarakat memiliki ukuran yang jelas di dalam mengontrol pengelolaan zakat di tanah air. Kemudian standarisasi tersebut juga dimaksudkan sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas institusi zakat.³⁰

IV . KESIMPULAN

Jurnal ini menyoroti pentingnya pengelolaan zakat dan infaq produktif dalam mencapai kesejahteraan sosial berkelanjutan di Indonesia. Meskipun memiliki potensi zakat yang besar, realisasi pengumpulannya masih sangat rendah, hanya mencapai 3,5% dari total potensi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan yang efektif. Pendekatan zakat produktif, yang fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik, diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi zakat produktif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan dan kualitas hidup mustahik. Namun, tantangan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat perlu diatasi. Rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan strategi implementasi yang aplikatif diharapkan dapat memperkuat peran zakat dan infaq sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang lebih baik, zakat dan infaq dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mei Santi, S.Sy, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga jurnal ini dapat di selesaikan dengan baik.

³⁰ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, Fitria Asas, *Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)*, 51

VI.REFERENSI

- [1]RAHMAT PAISAL,*Zakat sebagai instrumen investasi public*,Jurnal mabisyaj volume 4 nomer 1,E-ISSN.2746-9131 P-ISSN.2746-9123,(Juni 2023),28, Available at: .<https://jurnal.stain-madinaia.ac.id/index.php/j-mabisyaj/article/view/1440> , di akses 19 Juni 2025
- [2] Purwanti Dewi,*Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6 nomer 1 ,ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, (April 2020),105, available at : .<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/896>, di akses 10 Maret 2025
- [3]Zuchroh Imaim,*Zakat produktif: kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia*,Jurnal ilmiah ekonomi islam, Volume 8 nomer 3,ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534,(Oktober 2022),1 ,Available at :<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6387>,di akses 19 Juni 2025
- [4]AmeliaErikai,*Penyaluran Dana Produktif Melalui Polai Pembiayaan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi,Volume 1 nomer 2,ISSN: 2087-2046 (Print) - ISSN: 2476-9223 (Online),(Oktober 2012),86-87,Available at:<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/view/2600> ,di akses 19 Juni 2025
- [5]SilaestiaSonai Salsabilai Rahmadini , NadyaArthai JoechaiMayveaiAbdillah Abdillah ,Yaiyat Suharyat,*Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatui Negara*,Student Scientific Creativity Journal, Volume 1 nomer 3 ,P-ISSN: 2009-9427 E-ISSN: 2809-9893,(Mei 2023),402,Available at: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/1992>,diakses 20 Juni 2025
- [6]Awaluddin, Izmuiddin liz, Rusyaidai Ahggraini Rinai JulitaVewi,*Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariahdi Indonesia*,Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 4 Nomer 6,P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351,(Juli 2022),15 ,Available at:<https://journal.laaroibaicom/index.php/alkharaj/article/view/1092> , di akses 20 Juni 2025
- [7]Oktaiviani Reni, Syaiful Bahri Efri, *Zakat Produktif Sebagai Modal KerjaUsahai Mikro*, Jurnal Perisai Islamic Banking and Finance Journal,Volume 2 Nomer 2, ISSN 2503-3077 (Online),(Oktober 2018),12,18 ,Available at:<https://perisai.umsidaia.ac.id/index.php/perisai/article/view/1563>, di akses 20 Juni 2025
- [8]Putri Dani SaimitaAhggiaj Nur Khafidhoh Ahaqori, Silfai NajikhaZahraj Aenurofiq, *Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf*,Jurnal Sahmiyyai ,Volume 4 Nomer 1,P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100 ,(Mei 2025),90-91, Available at :<https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyyai/article/view/10544> , di akses 20 Juni 2025
- [9]Mauli DianaDwi, Hasanah Dilah, Rezai Fitriaveby, Haikal Muhaimmad, Rintic Rose Dindai Rapindo Arnes,*Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia*,Journal Of Economis and Business, Volume 2 Nomer 2, E-ISSN:2988-4411P-ISSN:2988-3156,(Desember 2024),168, Available at :<https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/480>, di akses 20 Juni 2025
- [10]Amsari Syahrul,Ahalisis Efektifitas Pendaayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik,Aghniyai Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1. Nomor2, ISSN 2656-5633 (Online),(Juni

2019),340,344,Available

at :<https://jurnal.umsuiat.id/index.php/AGHNIYA/article/view/3191>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

[11]Hardiansyah Siregar Kiki,Ahdriani MayajMaahajemen ZISWAF (*Zakat ,Infaq,Sedekah,danWakaf*):*Teori dan Praktik ,Penerbit TahtaiMediai* Retrieved from, ISBN: 978-623-147-589-3,(Oktober 2024),1,7Available at : <http://tahtaimediaico.id/index.php/issj/article/view/1068>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

[12]Almahiro, Nurul FatihaYuliaj Subhan Roni,*Strategi Peningkatan Kesadaran Muazakki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember*,Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2 Nomer 1,ISSN(e) : 2987-7393 ISSN(p) :2987-8675,(Maret 2024), 10, Available at:<https://ejournal.stai-mifdaiat.id/index.php/jekis/article/view/345> , di akses pada tanggal 20 Juni 2025

[13]Fatimah AzzahraSiti,*Ahalisis Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai UpayaiMensejahterakan Mustahik*,Majalah Imiah Maahajemen Dan Bisnis, Volume 22 Nomer 1,P-ISSN : 1411-1977 E-ISSN 2809-6754,(Mei 2025),17, Available at :<https://mimb.unwikuiaat.id/index.php/mimb/article/view/732>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

[14]Daeroby Ahmad, MaWARDi Iman, *Menakar Peran BaiznaS Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals PadaSektor Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 4 Nomer 2, ISSN : 2797-4014 e-ISSN : 2797-6432,(Mei 2025), 33-34, Availble at: <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jief/article/view/6976>, di akses pada tanggal 20 Juni 2025

[15]Budiyono Ahton, HopiaNidaj*Strategi Penguatan Pendapatan Daerah dan Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lokal Melalui Instrumen Ekonomi Islam: Studi Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*,Journal of Integrated Business, Management, and Accounting Research, Volume 2 Nomer 1,p-ISSN: 3063-9557 e-ISSN: 3063-8682,(Januari 2025),42-43, Available at :<https://ejournal.limm-pub.id/index.php/productivity/article/view/54> , di akses 20 Juni 2025

[16] Fajar, MutiaraiYaswindraAdeliaj MirandaAyuji*Implementasi EtikaiDistribusi Dalam Islam PadaPengelolaan Zakat Dan Infaq Di BaiznaS Trenggalek*,Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, Volume 3 Nomer 1,ISSN 2963-136X (Online), (September 2024),29-30, Available at :<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1789> , di akses 20 Juni 2025

- [17] Catur Bashori Dhofir, Huwaidai Hasnaji Isrofillah Farah, *Literasi Zakat Bagi Generasi Muda (Sosialisasi Pengelolaan Zakat Bagi Remaja Masjid Al-Mas'ad Ambulu)*, Volume 3 Nomer 1, p-ISSN 2776-6608 (Cetak) e-ISSN 2807-8586 (Online), (April 2023), Available at : <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ABDI/article/view/17359>, di akses 20 Juni 2025
- [18] Zulqarnain, Yunitai Siregar Tessayi Gunawan Revan, Ramadhani Muhammad Ramadhani, *Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Penyusunan Ekonomi Syariah: Integrasi Nilai-Nilai Lokal Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, Volume 6 Nomer 1, p-ISSN Cetak: 2746-8925 e-ISSN Online: 2746-893, (Februari 2025), 88-89, Available at : <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/1152> , di akses 20 Juni 2025
- [19] Syaifullah Hamli, Idrus Ali , Khaerul Muttaqien Muhammad, Ayui Diah Agustini Al Zuhri, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam*, Al Ma'at: Journal of Islamic Economics and Banking, Volume 4 Nomer 2, e-ISSN Online: 2615-2134 p-ISSN Cetak: 2442-4560, (Januari 2023), 209-210, Available at : <https://jurnal.uilt.ac.id/index.php/jieb/article/view/7442> , diakses 20 Juni 2025
- [20] Najiyah Faridatun, Khasanah Ulfatul, Asas Fitriani, *Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)*, Volume 2 Nomer 2 , ISSN 2774-1737, (Januari 2022), 50, Available at : <https://www.journals.insightpub.org/index.php/imj/article/view/115> , di akses 20 Juni 2025